

**ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DALAM MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

INDRA RIZKY SANJAYA
2006200510



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DALAM MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA

Nama : INDRA RIZKY SANJAYA

Npm : 1806200065

Prodi / Bagian : HUKUM ADMISINTRASI NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2025.

Dosen penguji

		
<u>Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901	<u>Dr. ATIKAH RAHMI S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0129057701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [tw unsumedan](#) [yt unsumedan](#)

Bila memisah surat ini agar diketahui
Materi dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **29 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDRA RIZKY SANJAYA**
NPM : **1806200065**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONEISA**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ZAINUDDIN S.H..M.H

2. Dr. ATIKAH RAHMI S.H..M.H

3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Sila menjawab surat ini agar dibebaskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **INDRA RIZKY SANJAYA**
NPM : **1806200065**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Penguji : 1. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H** NIDN. 0118047901
2. **Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H** NIDN. 0129057701
3. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum** NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : INDRA RIZKY SANJAYA
NPM : 1806200065
PRODI/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : ANALIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM
MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**
PENDAFTARAN : Tanggal, 25 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN.0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRA RIZKY SANJAYA
NPM : 1806200065
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM
MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 14 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.

NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : INDRA RIZKY SANJAYA
NPM : 1806200065
PRODI/BAGIAN : HUKUH ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

menyatakan,



INDRA RIZKY SANJAYA
NPM. 1806200065



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terampil
Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDRA RIZKY SANJAYA
NPM : 1806200065
Prodi/Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ANALIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM
MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr.FAISAL,S.H,M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-07-2025	Pengesuaian Rm 8 Tinjauan Rata	07
2	30-07-2025	Pemahaman & Q&A	07
3	30-07-2025	BAB II	07
4	01-08-2025	Kesimpulan dan Saran	07
5	02-08-2025	Kesimpulan dan penelitian	07
6	02-08-2025	Pengesuaian BAB I, II, IV	07
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL S.H..M.Hum
NIDN : 0122087502

ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

INDRA RIZKY SANJAYA

2006200510

ABSTRAK

Ilmu hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang ke arah pengolahan/manajemen yang berorientasi pada pemerintahan. Secara Teoritik, Hukum Administrasi Negara adalah hal yang pati berkaitan pada kenegaraan dan pemerintahan yang eksistensinya sama dengan konsepsi negara hukum juga muncul dengan bersamaannya diselenggarakan kekuasaan dan pemerintahan negara. Hukum administrasi negara merupakan gabungan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat lembaga-lembaga atasan dan bawahan ketika lembaga-lembaga tersebut menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara.

Metode penelitian adalah salah satu alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan dari penelitian adalah untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengemukakan kebenaran. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu dengan cara. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia yaitu Peran Hukum Administrasi Negara sendiri kepada instansi pendidikan dijelaskan dalam beberapa aspek adalah Regulasi dan Kebijakan Pendidikan, Pemberian Izin dan Akreditasi, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran, Pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan, Penyelesaian Sengketa Administratif, Penegakan Standar Pendidikan, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Indonesia yaitu Dasar Hukum yang Kuat , Pengaturan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi, Perlindungan Hak Warga Negara, Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman. Hambatan Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia yaitu Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajarnya dan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajarnya.

Kata Kunci : Peran, Hukum, Administrasi Negara, Pendidikan, Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul “ **Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Indonesia** ”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H..selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan

sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Rabunan, Spdi., dan Ibunda Sutraini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Seluruh Teman Teman saya yaitu Maulana Nasution dan Ade Hilmy Raihan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 17 Agustus 2025

Penulis,

INDRA RIZKY SANJAYA
NPM 2006200510

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
B. Manfaat Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penulisan	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengertian Hukum Administrasi Negara	14
B. Pengertian Pendidikan	28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia	42
B. Bagaimana faktot-faktor hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia	51
C. Bagaiamana hambatan hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang ke arah pengolahan/manajemen yang berorientasi pada pemerintahan. Secara Teoritik, Hukum Administrasi Negara adalah hal yang pati berkaitan pada kenegaraan dan pemerintahan yang eksistensinya sama dengan konsepsi negara hukum juga muncul dengan bersamaannya diselenggarakan kekuasaan dan pemerintahan negara. Hukum administrasi negara merupakan gabungan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat lembaga-lembaga atasan dan bawahan ketika lembaga-lembaga tersebut menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara”.¹

Peranan penting dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan undang-undang tata usaha negara di bidang pendidikan. Sebagai instansi pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, Dinas Pendidikan bertanggung jawab menjamin seluruh kebijakan dan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang berlaku. Dalam konteks ini, peran hukum administrasi negara meliputi perumusan kebijakan, pengelolaan administrasi dan penerapan standar hukum terkait dunia pendidikan. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan tidak hanya melaksanakan kebijakan pendidikan, namun juga memimpin dalam memastikan seluruh prosedur administrasi negara dibidang

¹ A'an Efendi dan Fready Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 214

pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap hukum administrasi negara menjadi kunci bagi dinas pendidikan untuk menjalankan perannya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan merata bagi masyarakat kota.

Dibidang pendidikan juga mempunyai peran strategis dalam menyikapi perubahan peraturan dan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi arah sistem pendidikan daerah. Kemampuan beradaptasi terhadap dinamika hukum administrasi negara merupakan aspek penting dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan. Misalnya, perubahan undang-undang pendidikan nasional atau peraturan pemerintah terkait alokasi anggaran pendidikan harus dipahami dengan baik dan diterapkan secara efektif..²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi Pemerintah sesuai daerah dengan peraturan perundang-undangan. dalam menyelenggarakan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

² Muhamad Rakhmat. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : LoGos Publishing. Halaman 761

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi kepada daerah merupakan penjabaran dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 1 Pemerintahan Daerah. Nilai dasar yang terkandung dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 adalah dalam Pasal 9 mengenai klasifikasi urusan pemerintahan.³

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan

³ Labolo Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintah, Suatu Kajian, Teori, Konsep, danPengembangannya*. Jakarta : Raja Garfindo Persada. Halaman 56

nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan. Adapun klasifikasi pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren; dan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴

Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib; dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Daerah Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

⁴ Ndraha Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003 Halaman 109.

Pelayanan Dasar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dapat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 3 disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Soppeng merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkanya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: “ **Analisis Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Indonesia** ”.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peran hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia ?
- b. Bagaimana faktor-faktor hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia ?
- c. Bagaimana hambatan hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui hambatan hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai Analisis Peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah Analisis Peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan Hubungan antara Definisi-Definisi / Konsep-Konsep khusus yang

akan di teliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Keharmonisasian Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Desa Pasar Lapan ”.

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi tertentu dalam suatu kelompok atau masyarakat.⁶
2. Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas resmi, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan memiliki sanksi bagi pelanggaran. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam hubungan antar individu serta antara individu dan negara. ⁷
3. Administrasi adalah serangkaian kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui pengelolaan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun informasi, secara efektif dan efisien.⁸
4. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban serta tujuan bersama bagi masyarakat yang mendiaminya. ⁹

⁵ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 5.

⁶ Kusnu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan* Surabaya : Lex Spesialis Masalah. Halaman 59

⁷ Yusnani Hasyimzoem. M. Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoiriah.2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 134

⁸ *Ibid* Halaman 138

⁹ Herman.J. Waluyo. 2002. *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Halaman 25

5. Mengatasi adalah menyelesaikan atau menaklukkan suatu masalah atau tantangan.¹⁰
6. Tantangan adalah hal atau objek yg menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah.
7. Pendidikan adalah proses yang melibatkan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dan berkontribusi pada Masyarakat.
8. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, membentang di sepanjang garis khatulistiwa.

D. Keaslian Penulisan

Persoalan Analisis Peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia bukan hal yang baru oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang Analisis Peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “ **Analisis Peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia** ”.

¹⁰ Yusnani Hasyimzoem dkk. *Op. Cit.* Halaman 132

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh ANDI FILDAH RAMADANI, NPM 12112153, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017, yang berjudul “ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN SOPPENG”. Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam bidang pendidikan dasar dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam bidang pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng.
2. Penelitian yang dilakukan oleh ADETYA BAGUS WIRAWAN, NPM 080710101055, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember Tahun 2013, yang berjudul “PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJUCLEAN GOVERNMENT”. Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimana Fungsi hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa dan Bagaimana Upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa

3. Penelitian yang dilakukan oleh MANGGALA DWI PUTRA, NPM 141010635, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021, yang berjudul “ PERAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU CLEAN GOVERNMENT (STUDI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU)”, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government* (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) dan bagaimana upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada “ **Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia** ”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian dilakukan meliputi ¹¹:

¹¹ Fajar, Mukti, dan Ahemad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet III* Yogyakarta : Pustaka Pelajar..Halaman 34

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹²

2. Sifat Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memahami dan menjelaskan situasi mengenai apa dan bagaimana norma hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan demikian, jenis penelitian yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi atau gambaran dari objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan umum.¹³

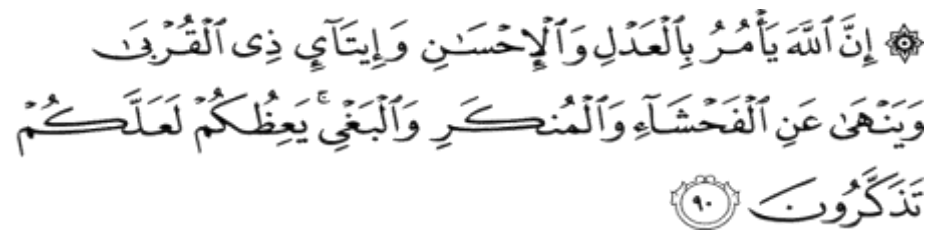
3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 15

¹³ Haryono, Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, halaman. 249



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terlebih dahulu, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti; kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁴

¹⁴ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 132-135

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, yaitu:¹⁵

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

5. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶ Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti disajikan dan diolah secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang akan penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Metode ini mendasarkan hal-hal yang bersifat khusus (Hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁵Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi. Halaman 84

¹⁶ *Pengertian Analisis Data* melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 jam 15.10 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara di dalam menjalankan tugasnya. Terhadap perumusan ini banyak diajukan keberatan-keberatan. Perlu diketahui bahwa Negara adalah suatu pengertian yang abstrak dan berwujud suatu badan hukum. Maka sudah barang tentu perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat perlengkapan Negara sebagai organ suatu badan hukum sangat heterogen, tidak hanya perbuatan-perbuatan dalam hukum publik saja, akan tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dalam hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.¹⁷

Administrasi dan birokrasi hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Akan tetapi kedua istilah itu merupakan bagian yang signifikan dan acapkali dikaitkan dengan aparatur pemerintah di hampir seluruh dunia dinegara ini.¹⁸ Hukum Tata Usaha Negara, yaitu hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi dan penerbitan-penerbitan negara.

¹⁷ Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007 Halaman 32.

¹⁸ Miftah Thoha. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana. Halaman 87.

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Administrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. *Regeling* *Regeling* merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui *regeling* tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau *regeling* ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.¹⁹
2. *Beschikking* Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan²⁰ akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan.

¹⁹ Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 89.

²⁰ Juniar Wibisana, Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari juniarwibisana.blogspot.com

3. Reies Ermessen Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang.

Hukum administrasi Negara juga merupakan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; ²¹aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.²²

²¹ Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, Ed. Revisi, Cet, Ke-9, Halaman 169.

²² Ridwan Hairandi. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Ed Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 123

Hukum administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara pada masa kini telah mengalami berbagai perkembangan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Perkembangan tersebut didasarkan pada berbagai perkembangan yang terjadi di berbagai sektor yang ada, seperti sektor perekonomian, sektor politik, sektor perdagangan, sektor pemerintahan, dan lain sebagainya. Dinamika dari berbagai sektor tersebut berpengaruh terhadap makna dan ruang lingkup dari materi Hukum Administrasi Negara, sehingga terlihat bahwa Hukum Administrasi Negara tidak lagi hanya menjadi hukum yang mengatur pemerintahan semata, namun Hukum Administrasi Negara pada kenyataannya sudah juga mengatur berbagai hal-hal di luar ruang lingkup tradisionalnya selama ini.

Secara umum, perkembangan berbagai sektor kemasyarakatan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan Hukum Administrasi Negara, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa HAN merupakan hukum yang bersifat dinamis, dan selalu terbuka akan penyesuaian dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas dan perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi di antara kedua hal tersebut yang pada dasarnya merupakan aktivitas yang bersifat aktif, dinamis dan terbuka.

Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Administrasi Negara secara tegas merupakan bagian dari Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara kekuasaan negara dan

masyarakat. Cabang hukum publik lainnya adalah Hukum Pidana. Pemerintah sebagai pelaksana sehari-hari kekuasaan negara merupakan pembuat dan pelaksana dari hukum administrasi negara. Pemerintah dalam hal ini dapat menciptakan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, selain itu pemerintah juga melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara yang berlaku bagi dirinya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain hukum publik, dikenal juga adanya Hukum Privat. Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara pribadi-pribadi / badan-badan hukum yang ada di masyarakat. Hukum Privat merupakan hukum yang lebih banyak bersifat keperdataan, dan tidak memerlukan kekuasaan hukum publik untuk mengaturnya. Contoh dari hukum privat adalah hukum perseorangan, hukum perseroan, hukum kebendaan, hukum perjanjian, dan lain sebagainya. Hubungan hukum yang terdapat dalam hukum privat adalah hubungan hukum antara pribadi-pribadi hukum dan lebih bersifat personal.

Pada perkembangannya, pembagian hukum publik dan hukum privat seperti disebutkan diatas, tidak dapat lagi dilakukan secara tegas. Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Pemerintah sebagai badan hukum publik seringkali bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata. Seperti misalnya dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemerintah dengan pihak ketiga dalam mengerjakan pembangunan sarana dan prasarana milik pemerintah. Pada perjanjian pemborongan tersebut, Pemerintah wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum privat yang mengatur tentang perjanjian. Selain itu,

²³Pemerintah dalam mendirikan badan usaha juga tunduk pada ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang pendirian perusahaan (hukum perseroan). Adakalanya pemerintah juga mendirikan Yayasan-yayasan untuk melaksanakan berbagai kepentingannya, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang yayasan adalah ketentuan hukum privat. Oleh karena itu, sebenarnya telah terjadi percampuran antara hukum publik dan hukum perdata dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Sumber-sumber Hukum bagi Administrasi Negara

Sumber-sumber hukum bagi Administrasi Negara adalah berbagai ketentuan yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa administrasi negara diatur oleh berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi negara, dan disisi lain administrasi negara juga menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Secara umum, sumber-sumber hukum bagi administrasi negara adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPR ;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden ;
6. Peraturan Menteri;

²³ Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia. Halaman 89.

7. Peraturan Daerah;
8. dan lain-lain.

Sumber-sumber hukum tersebut merupakan landasan hukum bagi para pejabat administrasi negara dalam melakukan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari. Selain itu, pada perkembangannya, sumber-sumber hukum lainnya juga berlaku bagi pejabat administrasi negara seperti ketentuan-ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah, konvensi ketatanegaraan, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum di dalam birokrasi, dan lain sebagainya.

Sumber-sumber hukum Administrasi Negara juga merupakan sumber dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat administrasi negara, dan kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi, mandat dan delegasi. Dari berbagai sumber hukum tersebut, masyarakat dapat menguji apakah berbagai tindakan hukum dan pelaksanaan kewenangan para pejabat administrasi negara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar berbagai persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat administrasi negara juga mempunyai kewenangan diskresi, yaitu kewenangan mandiri untuk mengambil keputusan untuk suatu keadaan dimana keadaan tersebut tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan atau memang tidak diatur sama sekali oleh peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan kebutuhan dan situasi serta kondisi menghendaki diputuskannya suatu tindakan atau keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau keadaan yang mendesak. Dengan

demikian, diskresi dapat menjadi sumber kewenangan bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari pada situasi dan kondisi tertentu. Sudah sebaiknya diskresi diberikan rambu-rambu untuk mengaturnya sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dari kewenangan diskresi tersebut.

Kekuasaan dan kewenangan

Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki persamaan diantara keduanya. Kekuasaan lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formal sedangkan kewenangan lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya materiil. Kekuasaan adalah formalitas kewibawaan dari para pejabat administrasi negara, sedangkan kewenangan adalah kekuatan materiil yang dimiliki oleh setiap pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Baik kekuasaan maupun kewenangan, keduanya diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali tidak dapat membedakan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara. Banyak hal yang menjadikan perbedaan antara keduanya menjadi rancu. Sebagai contoh, sebutan Kepala Negara lebih banyak berkaitan dengan kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan sebutan Presiden lebih banyak berkaitan dengan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya. Namun karena sebutan Kepala Negara dan Presiden melekat pada satu orang, maka masyarakat sering tidak dapat membedakannya dengan jelas.

Kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan legalitas formal yang dimiliki oleh seorang Presiden, sedangkan kewenangan pemerintahan adalah tindakan-tindakan materil yang dapat dilakukan oleh seorang Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Dengan legalitas formal yang dimilikinya, seorang Presiden memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dan melindungi wilayah Republik Indonesia, sedangkan dengan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya, Presiden dapat melakukan berbagai tindakan hukum dan keputusan pemerintahan untuk melaksanakan kekuasaan formal yang dimilikinya. Oleh karena itu antara kekuasaan dan kewenangan sebenarnya terjadi hubungan yang saling berkaitan dan sinergi di antara keduanya. Namun demikian, sinergi diantara keduanya harus diawasi agar tidak tercipta kesewenang-wenangan.²⁴

Legalitas Hukum Administrasi Negara

Legalitas merupakan dasar untuk menguji apakah tindakan dari pejabat administrasi negara telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang ada. Selain itu, legalitas juga merupakan dasar untuk menguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara di pengadilan tata usaha negara. Secara umum, legalitas merupakan ukuran keabsahan terhadap setiap tindakan hukum dan pelaksanaan kewenangan dari pejabat administrasi negara.

Kriteria-kriteria yang dapat dipakai untuk menguji legalitas dari tindakan pejabat administrasi negara adalah sebagai berikut, yaitu antara lain :

²⁴ Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*, Bandung: CV.Mandar Maju, Halaman 104.

1. Apakah tindakan pejabat tersebut berdasarkan ketentuan hukum atau tidak?
2. Apakah tindakan pejabat tersebut sesuai dengan kewenangannya atau tidak?
3. Apakah tindakan pejabat tersebut tidak melampaui kewenangan yang diberikan ?

Sedangkan kriteria-kriteria yang dapat dipakai untuk menguji keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara adalah antara lain :

1. Keputusan tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak ?
2. Keputusan yang dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau tidak?
3. Keputusan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan atau tidak ?

Dari berbagai kriteria yang diberikan tersebut, maka setiap anggota masyarakat dapat menilai apakah tindakan hukum dan keputusan pejabat administrasi negara telah sesuai dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada dan apabila memang dianggap merugikan maka setiap anggota masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan dan keputusan tersebut dan selanjutnya membawa sengketa tersebut untuk diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Perlindungan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari sering terjadi perbedaan kepentingan dan konflik antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat. Konflik dan perbedaan kepentingan tersebut mewarnai dinamika hubungan antara kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut maka terhadap pejabat administrasi negara dan warga masyarakat diberikan perlindungan

hukum bagi keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat adalah dalam bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana).

Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar dan kepentingannya tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pejabat administrasi negara diberikan agar dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari, pejabat tersebut tidak mengalami hambatan teknis dan kegiatan pemerintahan yang dilakukannya dapat berjalan terus. Perlindungan hukum kepada pejabat administrasi negara diberikan selama pejabat tersebut dalam melakukan tindakan serta membuat keputusan berada dalam koridor hukum yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa antara lain pemberian kewenangan tertentu kepada pejabat tersebut, bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa, kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara.

Banding Administrasi

Banding administrasi merupakan upaya hukum yang diberikan kepada warga masyarakat terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi

negara. Banding administrasi dilakukan secara internal organisasi administrasi negara dan diselesaikan melalui dua tahapan, yaitu keberatan dan banding administrasi. Keberatan dilakukan terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, sedangkan banding administrasi dilakukan terhadap atasan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Sebagai contoh, keberatan terhadap penetapan pajak dilakukan terhadap Direktur Jenderal Pajak, sedangkan banding administrasi dilakukan terhadap Menteri Keuangan, sebagai atasan dari Dirjen Pajak tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka banding administrasi adalah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di bidang-bidang tertentu, seperti sengketa kepegawaian, sengketa perpajakan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh banding administrasi adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian, Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P), dan lain sebagainya.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa administrasi negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penyelesaian yaitu :

- a. Keberatan;
- b. Banding Administrasi;
- c. Peradilan (Peradilan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum)
- d. Komisi Ombudsman Nasional e. dan lain-lain

Keberatan dilakukan terhadap keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan warga masyarakat dan diajukan langsung terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi negara tersebut. Apabila masih belum memuaskan, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui jalur banding administrasi. Banding Administrasi dilakukan setelah proses keberatan dilakukan terlebih dahulu. Banding Administrasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada atasan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi negara. Sebagai contoh, pengajuan banding administrasi terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak dilakukan terhadap Menteri Keuangan yang merupakan atasan langsung dari Dirjen Pajak.

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan dapat dilakukan melalui berbagai jalur peradilan yaitu, Peradilan Pajak untuk sengketa perpajakan, Peradilan Tata Usaha Negara untuk sengketa keputusan tata usaha negara, Peradilan Umum untuk sengketa administrasi negara yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata. Penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan akan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Selain itu, penyelesaian sengketa administrasi negara dapat juga dilakukan melalui Komisi Ombudsman Nasional. Komisi tersebut berfungsi menerima pengaduan dari warga masyarakat dan selanjutnya Komisi tersebut menangani pengaduan tersebut dengan antara lain melakukan investigasi dan berbagai cara lainnya. Selanjutnya, Komisi akan memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut. Selain itu, berbagai pilihan penyelesaian sengketa administrasi negara dapat dilakukan melalui upaya

lainnya yang ada, seperti mediasi, konsultasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya. Walaupun penyelesaian sengketa tersebut mengadopsi dari prosedur hukum perdata, namun dilihat dari kepentingan penyelesaian sengketa yang menyeluruh dari berbagai aspek pemerintahan dan kemasyarakatan, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dibenarkan.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

RUU Administrasi Pemerintahan (RUU AP) merupakan semacam revolusi dari perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Hal ini disebabkan RUU tersebut merupakan pengaturan secara umum mengenai aktivitas dari para petugas/pejabat administrasi negara yang selama ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai hal tersebut. Selain itu, RUU tersebut juga merupakan hukum materiil dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986 yo UU 9/2004). Oleh karena itu, dengan disahkannya RUU tersebut nantinya, maka Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia akan menjadi lengkap, baik HAN materiil maupun HAN formil.

Secara umum dapat dikatakan bahwa RUU ini merupakan *Algemeene Wet van Bestuur* bagi pemerintahan Indonesia. Pada RUU tersebut, ada 20 (duapuluh) asas dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimuat dan menjadi ketentuan yang diatur dalam batang tubuh RUU tersebut. Dengan dicantumkannya keduapuluh asas tersebut, maka AUPB tidak lagi hanya menjadi prinsip-prinsip hukum, akan tetapi, dengan berlakunya RUU tersebut nantinya, akan menjadi norma hukum bagi setiap tindakan dan perilaku dari petugas/pejabat publik

dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Selain itu, dalam RUU ini juga diatur mengenai kerjasama antar instansi pemerintah, komunikasi elektronik, prosedur pengambilan keputusan, pembatalan keputusan, upaya administratif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, RUU ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia.²⁵

B. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang diakui secara universal, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, kenyataannya akses terhadap pendidikan yang berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah status kewarganegaraan. Di Indonesia, tantangan ini menjadi semakin signifikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas, seperti mereka yang lahir dari orang tua dengan status imigrasi yang tidak pasti atau dari pernikahan campur antar kewarganegaraan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia dan membandingkannya dengan situasi serupa di negara lain.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan nasional diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan

²⁵ Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Halaman 88.

bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kelompok ini sering menghadapi kendala dalam hal pendaftaran, penerimaan di sekolah, dan mendapatkan dokumen pendidikan yang sah.

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih bervariasi dan menarik untuk dilakukan pengkajian dengan beberapa permasalahan dan kendala yang bermunculan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Oleh karena itu proses pembelajaran pun masih menjadi permasalahan untuk dilakukan penelitian. Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu usaha yang didasari untuk mengembangkan kepribadian diri dan kemampuan manusia baik di lingkungan sekolah atau di luar dan berlangsung seumur hidup.

Menurut KBBI Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, cara, perbuatan mendidik. Sedangkan menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal.

Pendidikan tidak seluruhnya terjadi di sekolah tetapi pendidikan bisa jadi di rumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya. Pada dasarnya pendidikan

adalah sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga, akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik. Pendidikan merupakan proses merubah manusia menjadi lebih baik dan beradab dalam kepribadiannya yang dikembangkan dan kemampuan yang ditingkatkan, sehingga proses pendidikan sangat mempengaruhi dan membuat perubahan yang lebih baik sehingga merubah manusia menjadi lebih percaya diri baik dalam sikap kemampuan keterampilan berbahasa siswa, baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Abidin bahwa, "Pembelajaran dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan pada peserta didik untuk mencapai hasil belajar memerlukan bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang pendidik". Agar dapat mencapai hasil yang baik, peserta didik harus mendapatkan arahan dan bimbingan dari pendidik itu sendiri.

Pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun juga semakin mengalami kemajuan dengan didukung fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman dan juga kurikulum yang sudah disesuaikan dengan eraglobalisasi saat ini. Terdapat dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 20 (Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan) sebagai berikut. Diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). ²⁶Maksud dari pernyataan tersebut merupakan tujuan untuk menyelaraskan seluruh bahan ajar supaya anak didik di Indonesia mendapatkan hak yang sama terhadap pendidikan dan bahan ajar yang diberikan. Pembelajaran di sekolah peran pendidik sangatlah penting untuk meningkatkan proses pembelajaran. Pendidik hanya menyampaikan pembelajaran dengan cara berorientasi untuk menyampaikan pembelajaran.

Menurut Gintings tentang pembelajaran, sebagai berikut. Agar kegiatan dan pembelajaran lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, pendidik harus merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan seksama yang dituangkan ke dalam bentuk RPP yang akan dijadikan sebagai pegangan pendidik dalam menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar dan pembelajaran yang diselenggarakan bagi peserta didik. Maksud dari pernyataan Gintings tersebut memiliki arti bahwa, pada saat melakukan pembelajaran pendidik harus mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran dan bahan ajar untuk dijadikan sebagai pegangan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran. Bahasa merupakan alat yang paling penting dalam berkomunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan.

²⁶ Lickona, Thomas. 2012. Mendidik Untuk Membentuk Karakter . Jakarta : Bumi Aksara
Halaman 23

Tarigan mengatakan bahwa “Jika seseorang dikatakan terampil apabila mempunyai empat segi keterampilan bahasa yang terdiri dari keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis”. Keempat keterampilan tersebut satu sama lainnya berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam ketiga keterampilan tersebut, menulis merupakan keterampilan yang terakhir dari ketiga keterampilan yang lainnya.

Menurut Tarigan bahwa, “Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam”. Maksud dari pernyataan 3 Tarigan tersebut memiliki arti bahwa, keempat keterampilan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya supaya generasi penerus bangsa ini memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Apabila tenaga pendidiknya memiliki kualifikasi pendidikan yang profesional akan lebih mempermudah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga sumber daya manusia masyarakat Indonesia akan memiliki kualitas yang baik.

Keterampilan menulis tidak mungkin dikuasai hanya melalui teori, tetapi dilaksanakan melalui latihan dan praktik yang teratur sehingga menghasilkan tulisan yang tersusun baik. Secara teoretis, keterampilan menulis dibentuk dari beberapa keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca. Namun, dalam penelitian ini penulis akan meneliti keterkaitan keterampilan membaca terhadap keterampilan menulis. Tarigan (2013, hlm. 4) bahwa, “Menulis merupakan kegiatan

yang produktif dan ekspresif, di dalam kegiatan menulis, haruslah terampil memanfaatkan 3 grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata, tentunya dalam kehidupan yang modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat diperlukan”. Selain itu, menulis sering pula dianggap hal yang sulit dan membosankan oleh siswa.

Adapun pendapat dari Semi bahwa, “Menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan”. Maksud dari pernyataan Semi tersebut memiliki arti bahwa dalam hal ini, menulis memiliki tiga aspek utama. Pertama, adanya tujuan atau maksud tertentu yang hendak dicapai. Kedua, adanya gagasan atau sesuatu yang hendak dikomunikasikan. Ketiga, adanya sistem pemindahan gagasan itu, yaitu berupa sistem bahasa.

Menurut Zainurrahman bahwa, “Menulis merupakan salah satu keterampilan yang tidak dikuasai oleh setiap orang, apa lagi menulis dalam konteks akademik, seperti menulis esai, karya ilmiah, laporan penelitian dan lain sebagainya”. Maksud dari pernyataan Zaenurrahman tersebut memiliki arti bahwa, menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif berupa keterampilan yang tidak dikuasai semua orang terutama dalam menguasai grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Khususnya menulis, latihan merupakan kunci yang paling utama demi mencapai kesuksesan untuk mencapai predikat “mampu” menulis dengan baik dan benar. Namun ada kunci yang digunakan untuk mencapai predikat mampu yaitu dengan menerapkan berbagai latihan. Seperti halnya dengan berbicara, Seseorang hanya bisa menguasai pidato dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Suparno dan Dalman, bahwa, “Menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya”. Maksud dari pernyataan Suparno dan Dalman tersebut memiliki arti bahwa, dengan menulis kita dapat menyampaikan pesan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka. Oleh karena itu menulis dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis, salah satunya dalam menulis teks anekdot. Dalam kurikulum 2013 terdapat materi dan aspek keterampilan membaca. Salah satunya yaitu memahami teks anekdot.

Menurut Kosasih bahwa, “Anekdot adalah teks yang berbentuk cerita; di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik.” Anekdot tidak hanya berisi hal-hal lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi terdapat tujuan, yakni pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada pembacanya. Maksud dari pernyataan Kosasih tersebut memiliki arti bahwa, teks anekdot merupakan bentuk cerita yang mengandung humor sehingga dapat menimbulkan ketertarikan tersendiri dari teks tersebut. Menulis teks anekdot merupakan salah satu materi yang dipelajari siswa di sekolah, tercantum dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

Anekdot merupakan cerita singkat serta menarik dan lucu, yang dapat menggambarkan suatu kejadian atau orang yang sebenarnya. Oleh Karena itu teks anekdot disajikan dengan sindiran tidak langsung. Sehingga pembaca harus memahami struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Pembelajaran teks anekdot memiliki perhatian khusus bagi pendidik, sebab teks anekdot berisi tentang kritik dan humor dalam bentuk gambar olok-olok yang mengandung pesan, sindiran,

kritik dan sebagainya. Persamaanya lucu, mengandung pesan dan kritik inilah yang dapat menjadikan teks anekdot dan media karikatur adalah pasangan yang saling mendukung. Karikatur juga menginspirasi siswa untuk membuat tulisan yaitu teks anekdot yang bermakna. Berkenaan dengan permasalahan pembelajaran teks anekdot, dengan keadaan peserta didik yang kesulitan dalam mengembangkan ide kreativitas dan kurang minat dalam pembelajaran menulis. Kendala tersebut, kegiatan pembelajaran yang tidak bervariasi kurang mendapat respons positif dari peserta didik yang sedang berada dalam tataran usia remaja. Berdasarkan permasalahan tersebut, menjelaskan bahwa keterampilan menulis siswa masih sangat rendah dan penggunaan metode ceramah pada saat pembelajaran secara jarak jauh yang disebabkan adanya pandemik covid-19 yang mengakibatkan proses pembelajaran dilakukan secara daring menimbulkan kejenuhan pada peserta didik dalam proses kegiatan belajar-mengajar.

Proses pembelajaran teks anekdot dengan menggunakan model pembelajaran *Crossover Learning* sangat efektif apabila dilakukan pada proses pembelajaran saat ini. Menurut Chaeruman dalam journal, bahwa, “Pendekatan *Crossover Learning* ide dasarnya adalah mengombinasikan pembelajaran yang terjadi secara formal di dalam kelas dengan pembelajaran informal di luar kelas. Maksud dari pernyataan Chaerman bahwa, pendekatan *Crossover Learning* merupakan pembelajaran secara formal dan informal.

Menurut Sharples (2015, hlm. 4) bahwa, “Crossover Learning merupakan proses belajar sebagai salah satu dari sepuluh inovasi yang berada di ambang pengaruh yang sangat dalam terhadap pendidikan”. Maksud dari pernyataan

Sharples bahwa, Crossover learning merupakan pembelajaran yang berpengaruh pada pembelajaran peserta didik. Banyak peserta didik yang bingung ketika memulai dalam menulis. Dengan pentingnya manfaat dari menulis tersebut, maka diharapkan adanya suasana pembelajaran yang santai dan menyenangkan dengan menyediakan sebuah strategi mengajar berupa Crossover Learning yakni menggabungkan antara proses belajar mengajar di dalam ruangan dan diluar ruangan. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah Crossover Learning efektif atau tidak untuk digunakan dalam proses belajar pada system pembelajaran saat ini. Crossover learning merupakan salah satu pembelajaran pedagogi secara efektif untuk pembelajaran menulis, metode pembelajaran Crossover pada pembelajaran gabungan formal dan informal yang diterapkan pada kelompok belajar.²⁷

Menurut Harrell bahwa, “Pembelajaran di rumah adalah proses berkelanjutan (perseptif) dan penyesuaian lebih tinggi untuk manusia yang telah berevolusi secara fisik dan mental. Pembelajaran formal terjadi di sekolah dengan pembelajaran berdasarkan RPP dan silabus yang sejauh ini sudah diatur oleh kurikulum. Sedangkan pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang mengambil dari luar sekolah (rumah, masyarakat). Pada penelitian ini, peneliti merasa sangat perlu melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat,

²⁷ Iskartinah. 2007. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara*. makalah. Marcus Lukman. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi. Bandung. universitas Padjajaran.

membandingkan, dan mungkin bisa memperbaiki prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks anekdot.

Pendidikan dapat dilihat dari segi bahasan dan istilah dari segi bahasa pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan manusia meliputi upaya dan pelatihan.²⁸

Pengertian pendidikan dari segi istilah terdapat beberapa oleh para ahli yakni:

Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap pengembangan jasmani dan rohani, si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Perwujudan masyarakat yang berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidik, terutama dalam mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,

²⁸ Anas Sudijono. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : PT Raja Grafiindo Persada Halaman 26.

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara²⁹

Pelaksanaan sistem pendidikan dan pembelajaran pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan suatu sistem pembelajaran nasional yang di atur dalam undang-undang itu pemerintah memberikan hak pada warganya untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan, kemudian pendidikan dilingkungan masyarakat sebagai pendidikan non formal. Pendidikan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.³⁰

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional (UU Sidiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sidiknas menyebutkan, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.³¹

²⁹ Hasbullah. 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 4

³⁰ Umur Tirtaraharja. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. Halaman 59

³¹ M. Furqon Hidayatullah. 2009. *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat & Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka. Halaman 12.

Tujuan lembaga pendidikan khususnya sekolah adalah mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan yang berlangsung disekolah adalah mengembangkan manusia menjadi subyek aktif yang mampu mengemabngkan seluruh potensi yang dimilikinya agar mereka dapat hidup dan dapat mengemabngkan seluruh potensi yang dimilikinya agar mereka dapat hidup dan dapat mengembangkan kehidupannya di masyarakat yang selalu berubah. Semua itu hanya mungkin terjadi manakala pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan di sekolah memahami sebagai makhluk yang unik, yang berbeda dengan makhluk lainnya di muka bumi ini.

Menurut Wina Sanjaya proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan telah ditentukan.

³²Dengan demikian di dalam proses pembelajaran pendidik tidak hanya menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Seorang pendidik/guru dituntut agar cermat dalam mengimplementasikan metode apa yang tepat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tercapai secara optimal.

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai cara pola berpikir dan berperilaku seseorang yang merupakan mencerminkan dirinya baik secara individu maupun secara bersama sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan bernegara. Untuk lebih singkatnya karakter merupakan pembawaan seseorang

³² Wina Sanjaya.2009. Perencanaan dan Desain Sistem Pelajaran. Jakarta : Kencana.
Halaman 9

yang didapatkan sejak kecil. Karakter sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai agama, kejiwaan, akhlak dan budi pekerti seseorang yang membedakan terhadap yang lainnya.

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar yang diterapkan, misalnya di sekolah. Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan ini diaplikasikan dalam penerapan nilai-nilai karakter di kelas.

Posisi pendidikan karakter menjadi sangat vital dalam membentuk pribadi manusia, ketika manusia yang memiliki kecerdasan intelektual setinggi apapun hal itu tidak akan bermanfaat secara positif apabila tidak memiliki kecerdasan afektif secara emosional, sosial maupun spiritual. Tereleminasinya pendidikan nilai pada kurikulum lembaga pendidikan formal disinyalir oleh berbagai kalangan sebagai salah satu penyebab utama akan kemerosotan moral dan budi pekerti masyarakat yang tercermin oleh tingginya angka kriminalitas maupun perbuatan amoral.³³

Berdasarkan metode yang digunakan, diperoleh data tentang menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai karakter jelaskan bahwa lingkungan yang terbentuk sangat beragam mulai dari sifat peserta didik, tingkah laku peserta didik dan tingkat kematangan perilaku peserta didik. Hasil observasi penulis menemukan kesenjangan antara peserta didik dan perilakunya. Disamping itu juga peserta didik

³³ Nata Saputra. 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Rajawali. Halaman 36

kurang mendapat perhatian yang maksimal, hal ini dapat dilihat hampir sebagian peserta didik melakukan pelanggaran pada masa perkembangannya seperti mengobrol dengan temannya ketika pembelajaran berlangsung, berkata tidak sopan terhadap guru dan sesama teman, menjahili teman-temannya, berkelahi dengan teman.

Selanjutnya guru kurang merespon akan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Pendidik hanya sebatas memberi larangan yang tidak menimbulkan efek jera bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Semestinya seorang guru sebagai orang yang diberikan tanggung jawab sebagai pendidik dalam lingkungan sekolah, guru adalah figur yang menarik perhatian semua orang, baik di dalam keluarga, masyarakat ataupun di sekolah.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam adalah menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Di samping masalah lainnya yang juga sering muncul adalah kurangnya perhatian guru Agama terhadap sikap dan perilaku peserta didik dalam upaya tercapainya tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan.³⁴

Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Dalam pengertian umum peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

³⁴ Atmasasmita, Romli.2001.*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju Halaman 43

Menurut Soekanto mengatakan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Menurut Adi ada beberapa dimensi mengenai peran yaitu :

1. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.
2. Peran sebagai terapi, menurut pemahaman ini yaitu sebagai upaya masalah masalah psikologis masyarakat contoh halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat sekitar.
3. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki posisi di dalam masyarakat serta menjalankan Peranan mencakup tiga hal yaitu :
 - a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

- c. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Sedangkan menurut Serdamayanti menjelaskan bahwa Peranan adalah sebuah landasan persepsi yang di gunakan setiap orang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas, tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Istilah peranan di pakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tersebut. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang di tentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu. Seperti yang di kemukan oleh Soekanto bahwasannya peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status.

Suatu peranan sangat penting dalam menggerakkan suatu organisasi untuk kepentingan masyarakat. Kesempatan-kesempatan apa saja yang di berikan masyarakat kepada dirinya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku-perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat serta di atur oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah peranan di pakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Menurut Narwoko dan Suyanto mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Warisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau Masyarakata.

Mengidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan Masyarakat. Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan, Peran yang disoroti adalah sebagai inovator, modernisator, pelopor. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut : ³⁵

a. Stabilisator

Peran Kepala Desa adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: proses sosialisasi tentang perencanaan pembangunan.

b. Innovator

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.

c. Pelopor

³⁵ Djihad dan Suyanto, Hisyam, 2000. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III , Yogyakarta : Adi Cita. Halaman 78

Upaya yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembangunan.

Pemimpin itu ialah seseorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi bakat yang dibawah sejak lahir, dan merupakan kebutuhan dari satu zaman, sehingga dapat mempunyai kekuasaan dan kewibahan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Jadi peranan adalah suatu perilaku yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai otak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugasnya.³⁶

Hukum administrasi negara memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu manifestasi dari hubungan tersebut adalah penerbitan keputusan administratif oleh pejabat atau badan administrasi negara. Keputusan administratif merupakan instrumen sangat fundamental dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan administratif memiliki posisi strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis secara kritis peran hukum administrasi negara dalam memastikan penegakan keputusan

³⁶ Bewa Ragawino. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Bandung. Halaman 117

administratif.

Hukum Administrasi Negara (HAN) sendiri merupakan hukum yang mengatur kegiatan administrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meliputi aturan yang mengikat badan pemerintahan (eksekutif) dalam melaksanakan kewenangannya, baik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (discretionary powers) maupun pelaksanaan tindakan administratif. Hukum ini juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan individu atau entitas di bawah yurisdiksinya.

Peran Hukum Administrasi Negara (HAN) sendiri kepada instansi pendidikan dijelaskan dalam beberapa aspek :

1. Regulasi dan Kebijakan Pendidikan

- a. Hukum Administrasi Negara mengatur proses pembuatan kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah.
- b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan, yang diatur oleh hukum administrasi. Kebijakan ini meliputi penetapan kurikulum, standar nasional pendidikan, serta pengelolaan dan akreditasi lembaga pendidikan.

2. Pemberian Izin dan Akreditasi

- a. Hukum Administrasi Negara mengatur proses pemberian izin operasional bagi lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

- b. Akreditasi adalah mekanisme penting dalam hukum administrasi untuk memastikan bahwa instansi pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Badan Akreditasi Nasional (BAN) berperan dalam menilai dan memberikan status akreditasi kepada sekolah dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang diatur secara hukum. Akreditasi ini berfungsi untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa lembaga pendidikan beroperasi sesuai standar yang telah ditentukan.

3. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

- a. Pengelolaan dana pendidikan, termasuk dana dari pemerintah pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diatur dalam Hukum Administrasi Negara.
- b. Hukum administrasi juga berperan dalam mengatur pengawasan terhadap pengelolaan dana oleh lembaga pendidikan, untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau korupsi.

4. Pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan

- a. Hukum Administrasi Negara menyediakan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap lembaga pendidikan.
- b. Inspektorat Jenderal di bawah Kementerian Pendidikan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola pendidikan. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap sekolah atau universitas untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku.

- c. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengawasan melalui dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

5. Penyelesaian Sengketa Administratif

Hukum Administrasi Negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga pendidikan dengan pemerintah, atau antara lembaga pendidikan dengan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, atau orang tua murid.

6. Penegakan Standar Pendidikan

Hukum Administrasi Negara memastikan bahwa standar pendidikan nasional dipatuhi oleh semua instansi pendidikan. Standar ini mencakup kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta mutu layanan pendidikan.

7. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Juga memastikan ketersediaan sekolah, distribusi tenaga pengajar, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah harus bertindak secara akuntabel dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan terkait pendidikan, dan pelaksanaan program-program pendidikan nasional.

Hukum Administrasi Negara (HAN) juga memiliki Peran dalam Pengelolaan dan Pengawasan Instansi Pendidikan di Indonesia untuk menjaga agar sektor pendidikan dikelola sesuai dengan standar hukum, transparan, dan akuntabel. Hukum Administrasi Negara memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana pemerintah dan instansi pendidikan, baik negeri maupun swasta, menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan pendidikan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hubungan administrasi negara dengan pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan sebagai "satu sistem pengajaran nasional" Selain itu, ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pendidikan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, satuan pendidikan, dan kurikulum pendidikan tinggi.
- b. Serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Wajib Belajar. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar.
- c. Dalam pengelolaan dan pengawasan instansi pendidikan di Indonesia sangatlah vital. Hukum ini memastikan bahwa lembaga pendidikan dikelola secara baik, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Melalui pengaturan izin, akreditasi, pengelolaan dana, serta

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan, Hukum Administrasi Negara menjamin bahwa standar pendidikan di Indonesia terpenuhi dan hak-hak warga negara atas pendidikan dapat dilindungi dengan baik.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Indonesia

Faktor-faktor Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, berperan dalam menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan pendidikan, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan.

Berikut adalah beberapa faktor- faktor Hukum Administrasi Negara yang relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia:

1. Dasar Hukum yang Kuat :

- a. Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek pendidikan, mulai dari pendirian lembaga pendidikan, kurikulum, hingga sistem evaluasi.
- b. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesi.

- c. Hukum Administrasi Negara juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan.

2. Pengaturan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat:

- a. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, namun tetap dalam koridor hukum nasional.
- c. Hukum Administrasi Negara juga mengatur peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

3. Akuntabilitas dan Transparansi:

- a. Hukum Administrasi Negara berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang akuntabel dan transparan.
- b. Melalui Hukum Administrasi Negara, pemerintah dapat diawasi dalam penggunaan anggaran pendidikan, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.
- c. Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia juga harus diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Perlindungan Hak Warga Negara:

- a. Hukum Administrasi Negara menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
- b. Perlindungan hak-hak tersebut mencakup akses pendidikan, kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi.
- c. Hukum Administrasi Negara juga mengatur sanksi bagi pelanggaran hak-hak tersebut, termasuk sanksi administratif dan sanksi pidana.

5. Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman:

- a. Hukum Administrasi Negara berperan dalam memastikan bahwa sistem pendidikan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
- b. Kurikulum pendidikan, metode pengajaran, dan infrastruktur pendidikan harus terus diperbarui agar relevan dengan tuntutan zaman.
- c. Hukum Administrasi Negara juga mengatur perlindungan hak-hak warga negara dalam dunia digital, seperti perlindungan data pribadi dan hak atas informasi.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Administrasi Negara di Bidang Pendidikan:

- a. Tantangan dalam implementasi HAN di bidang pendidikan meliputi praktik korupsi, disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses dan

kualitas pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pendidikan,.

- b. Diperlukan upaya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Faktor-faktor Hukum Administrasi Negara dalam pendidikan sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. HAN memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, legalitas, dan akuntabilitas, serta melindungi hak-hak warga negara dalam bidang pendidikan.³⁷

Berikut adalah beberapa faktor yang terkait dengan HAN dalam pendidikan:

1. Legalitas dan Kewenangan:

a. Peraturan Perundang-undangan:

Hukum Administrasi Negara memastikan bahwa semua tindakan dalam sistem pendidikan, mulai dari pendirian sekolah hingga kurikulum, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Ini termasuk undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait.

b. Kewenangan:

³⁷ Murtir Jeddawi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Total Media. Halaman 109

Hukum Administrasi Negara mengatur kewenangan masing-masing instansi dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan yayasan pendidikan.

c. Asas Legalitas:

Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pendidikan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan atau kehendak individu.

2. Keadilan dan Keterbukaan:

a. Asas Keadilan:

Hukum Administrasi Negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, serta memastikan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek pendidikan.

b. Keterbukaan dan Partisipasi:

Hukum Administrasi Negara mendorong keterbukaan informasi dalam sistem pendidikan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan.

c. Prinsip Akuntabilitas:

Hukum Administrasi Negara mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan tindakan

mereka dan menjamin transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pendidikan.

3. Perlindungan Hak:

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Hukum Administrasi Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, hak untuk memilih jenis pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di sekolah.³⁸

b. Hak Atas Pendidikan:

Hukum Administrasi Negara memastikan bahwa negara memenuhi kewajibannya dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara.

c. Perlindungan Anak:

Hukum Administrasi Negara juga mengatur perlindungan anak dalam sistem pendidikan, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas:

³⁸ Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Halaman 45

a. Efisiensi:

Hukum Administrasi Negara mendorong efisiensi dalam pengelolaan sistem pendidikan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, anggaran, dan program pendidikan.

b. Efektivitas:

Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mencapai tujuannya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa.

5. Pengawasan dan Pengendalian:

a. Pengawasan Internal dan Eksternal:

Hukum Administrasi Negara memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pendidikan, baik secara internal oleh instansi terkait maupun secara eksternal melalui mekanisme pengawasan publik dan pengadilan.

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa:

Hukum Administrasi Negara mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang pendidikan, seperti melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau gugatan ke pengadilan.

Faktor-faktor Hukum Administrasi Negara yang berperan dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, peranan HAN juga terlihat dalam perlindungan hak-hak pendidikan, penyesuaian kurikulum, dan pengaturan pendidikan di tingkat daerah.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Peraturan Perundang-undangan:

a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas):

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta peran serta masyarakat dalam pendidikan.³⁹

b. Peraturan Pelaksana:

Peraturan turunan dari UU Sisdiknas, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), mengatur berbagai aspek teknis pendidikan, seperti kurikulum, akreditasi, dan sertifikasi.

c. Peraturan Daerah:

³⁹ Utama, Prabawa. 1991. Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Indonesia-Hill Co. Halaman

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah membuat peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, namun tetap dalam koridor Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Pengawasan:

a. Pengawasan Internal:

Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan.

b. Pengawasan Eksternal:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas pendidikan di daerah melakukan pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan untuk memastikan standar pendidikan terpenuhi.

c. Pengawasan Masyarakat:

Masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan pendidikan, misalnya melalui komite sekolah atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli pendidikan.

3. Penegakan Hukum:

a. Sanksi Pelanggaran:

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, tergantung pada jenis pelanggaran.

b. Tindakan Administratif:

Pemerintah dapat mengambil tindakan administratif, seperti pencabutan izin operasional, jika suatu lembaga pendidikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Peradilan Tata Usaha Negara:

Jika terjadi sengketa antara warga negara dengan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan, maka penyelesaiannya dapat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Perlindungan Hak-hak Pendidikan:

a. Hak atas Pendidikan:

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan HAN berperan dalam melindungi hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan.

b. Perlindungan Anak Didik:

Hukum Administrasi Negara juga berperan dalam melindungi anak didik dari tindakan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi di lingkungan pendidikan.

c. Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan:

Hukum Administrasi Negara juga memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.

5. Penyesuaian Kurikulum dan Metode Pengajaran:

a. Relevansi Kurikulum:

Hukum Administrasi Negara berperan dalam memastikan bahwa kurikulum pendidikan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.

b. Metode Pengajaran Inovatif:

Hukum Administrasi Negara mendukung penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

6. Otonomi Daerah:

a. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah:

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal otonomi daerah.

b. Penyesuaian Kebijakan Pendidikan:

Hukum Administrasi Negara memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

C. Hambatan Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia.

Ada dua faktor utama yang menjadi penghambat dalam pendidikan terkait kesulitan belajar siswa: faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa.

1. Faktor Internal:

Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Beberapa contoh faktor internal yang umum adalah:

a. Kesehatan:

Kondisi fisik yang buruk, seperti sakit atau kelelahan, dapat mengganggu kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dan belajar.

b. Kecerdasan:

Tingkat kecerdasan siswa yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kecepatan dan cara mereka memahami materi pelajaran.

c. Motivasi:

Kurangnya motivasi atau minat belajar dapat membuat siswa sulit untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

d. Perhatian:

Kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada materi pelajaran juga penting untuk keberhasilan belajar.

e. Sikap:

Sikap negatif terhadap belajar atau mata pelajaran tertentu dapat menjadi penghalang bagi siswa.

f. Minat:

Kurangnya minat pada suatu mata pelajaran dapat membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar.

g. Kesiapan Belajar:

Kesiapan mental dan emosional untuk belajar juga termasuk dalam faktor internal.

2. Faktor Eksternal:

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Beberapa contoh faktor eksternal adalah:

a. Keluarga:

Lingkungan keluarga yang kurang mendukung, seperti kurangnya dorongan orang tua atau kondisi ekonomi yang sulit, dapat berdampak negatif pada belajar siswa.

b. Sekolah:

Kondisi sekolah, seperti kualitas guru, fasilitas yang tersedia, dan metode pengajaran, juga dapat menjadi faktor penghambat.

c. Teman Sebaya:

Lingkungan sosial di sekolah, termasuk pertemanan dan pengaruh teman sebaya, dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku belajar siswa.

d. Lingkungan Masyarakat:

Lingkungan masyarakat tempat siswa tinggal juga dapat memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, pada proses belajarnya.

e. Metode Pengajaran:

Cara guru mengajar dan materi yang diberikan juga dapat mempengaruhi pemahaman dan minat siswa. Kedua faktor ini, diharapkan guru dan orang tua dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung perkembangan mereka.

Peran Hukum Administrasi Negara dalam pendidikan, meskipun krusial, seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi kompleksitas regulasi, kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip HAN, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, perubahan peraturan yang cepat dan praktik administrasi yang kurang tepat juga menjadi kendala dalam optimalisasi peran Hukum Administrasi Negara di bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa hambatan yang lebih rinci:

1. Kompleksitas Regulasi dan Peraturan:

a. Banyaknya aturan:

Sistem hukum di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, seringkali ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selalu sinkron. Hal ini menyulitkan pihak-pihak terkait, baik itu sekolah, guru, maupun orang tua, untuk memahami dan menerapkan aturan dengan benar.

b. Perubahan peraturan yang cepat:

Perubahan kebijakan dan peraturan yang sering terjadi dalam bidang pendidikan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Hal ini terutama dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan akses informasi yang terbatas.

2. Kurangnya Pemahaman dan Penerapan Prinsip HAN:

a. Kurangnya sosialisasi:

Prinsip-prinsip HAN yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan seringkali kurang dipahami oleh aparatur pendidikan. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai HAN menjadi penyebab utama.

b. Praktik administrasi yang kurang tepat:

Banyak sekolah yang masih menjalankan praktik administrasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAN, seperti kurangnya transparansi dalam

pengelolaan keuangan, proses penerimaan siswa yang tidak adil, dan lain sebagainya.

3. Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum:

a. Pengawasan yang lemah:

Sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan seringkali lemah. Kurangnya sumber daya dan kapasitas pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti.

b. Budaya impunity:

Adanya anggapan bahwa pelanggaran hukum di bidang pendidikan tidak akan berujung pada sanksi yang tegas dapat mendorong terjadinya praktik-praktik yang melanggar hukum.

4. Perubahan Paradigma dan Tuntutan Masyarakat:

a. Pergeseran paradigma:

Perubahan dari administrasi negara ke administrasi publik menuntut adanya pelayanan yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, implementasinya masih belum optimal.

b. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas:

Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam praktik administrasi di sekolah-sekolah.

5. Tantangan Lain:

a. Keterbatasan sumber daya:

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.

b. Korupsi:

Praktik korupsi dalam bidang pendidikan, meskipun tidak selalu berkaitan langsung dengan Hukum Administrasi Negara, tetap menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas.

Hambatan-hambatan tersebut, peran Hukum Administrasi Negara dalam pendidikan dapat dioptimalkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Hambatan hukum administrasi negara dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia mencakup kompleksitas birokrasi, ketidakjelasan regulasi, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Hal ini

mengakibatkan akses pendidikan yang tidak merata, terutama bagi kelompok rentan, serta lambannya implementasi kebijakan pendidikan.⁴⁰

Berikut adalah beberapa hambatan lebih rinci:

1. Kompleksitas Birokrasi:

- a. Proses perizinan dan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat pendirian sekolah baru atau pengembangan fasilitas pendidikan.
- b. Banyaknya prosedur administrasi yang harus dilalui oleh sekolah dan pihak terkait seringkali memakan waktu dan sumber daya yang berharga.
- c. Koordinasi antarinstansi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih regulasi atau bahkan kebijakan yang saling bertentangan.

2. Ketidakjelasan Regulasi:

- a. Beberapa regulasi terkait pendidikan mungkin tidak jelas atau multitafsir, sehingga menimbulkan keraguan dalam implementasinya di lapangan.
- b. Perubahan regulasi yang sering terjadi juga dapat menyulitkan pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk beradaptasi dan merencanakan program jangka panjang.

⁴⁰ M. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari. Unhalu Press. Halaman 90

- c. Kurangnya sosialisasi regulasi yang efektif dapat menyebabkan ketidakpahaman dan resistensi terhadap kebijakan baru.

3. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:

- a. Tanggung jawab pendidikan seringkali terbagi antar berbagai kementerian dan lembaga, yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
- b. Misalnya, masalah kependudukan yang berkaitan dengan data siswa seringkali memerlukan koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas kependudukan dan catatan sipil.
- c. Kurangnya koordinasi dapat menghambat upaya pemerataan akses pendidikan dan penyediaan fasilitas yang memadai.

4. Keterbatasan Sumber Daya:

- a. Hukum administrasi negara juga dapat menjadi hambatan jika ada keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga ahli, dalam implementasi kebijakan pendidikan.
- b. Misalnya, kurangnya tenaga pengawas dan auditor dapat menyulitkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan.
- c. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas juga dapat menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Dampak Hambatan:

- a. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan ketidakmerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak di daerah terpencil atau anak-anak dari keluarga miskin.
- b. Kurangnya koordinasi dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan secara keseluruhan.
- c. Penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan juga dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan dan transparansi.

Solusi:

- a. Penyederhanaan birokrasi dan proses perizinan.
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.
- c. Peningkatan koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan.
- d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
- e. Peningkatan kesadaran hukum dan literasi hukum di kalangan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia yaitu Peran Hukum Administrasi Negara sendiri kepada instansi pendidikan dijelaskan dalam beberapa aspek adalah Regulasi dan Kebijakan Pendidikan, Pemberian Izin dan Akreditasi, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran, Pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan, Penyelesaian Sengketa Administratif, Penegakan Standar Pendidikan, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Indonesia yaitu Dasar Hukum yang Kuat , Pengaturan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi, Perlindungan Hak Warga Negara, Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman.
3. Hambatan Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan di Indonesia yaitu Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajarnya dan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajarnya.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya berperan aktif dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia.
2. Pemerintah hendaknya mengawasi Yang Mempengaruhi Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Indonesia.
3. Pemerintah hendaknya mengontrol dalam penentuan hukum administrasi negara dalam mengatasi Pendidikan di Indonesia sehingga tidak adanya hambatan Hukum Administrasi Negara dalam mengatasi tantangan Pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A'an Efendi dan Fready Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Anas Sudijono. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : PT Raja

Grafiindo Persada.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:

Citra Aditya Bakdi.

Atmasasmita, Romli.2001.*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia*

&Penegakan Hukum. Bandung : Mandar Maju.

Bewa Ragawino. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Bandung.Reflika Buana.

Djihad dan Suyanto, Hisyam, 2000.Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia

Memasuki Millenium III , Yogyakarta : Adi Cita.

Fajar, Mukti, dan Ahcmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

& Empiris, Cet III Yogyakarta : Pustaka Pelajar..

Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir*

Mahasiswa,. Medan: CV. Pustaka Prima

Haryono, Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Malang: Bayumedia.

Hasbullah. 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Raja

Grafindo Persada.

- Herman.J. Waluyo. 2002. *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Surakarta :
Sebelas Maret University Press
- Khoiriah.2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Kusnu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan*
Surabaya : Lex Spesialis Masalah.
- Lickona, Thomas. 2012. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter* . Jakarta : Bumi
Aksara
- Miftah Thoha. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*. Jakarta : Kencana.
- M. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan
Publik*. Kendari. Unhalu Press.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan
Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Murtir Jeddawi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Total Media.
- Muhamad Rakhmat. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung :
LoGos Publishing.
- M. Furqon Hidayatullah. 2009. *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter
Kuat & Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Nata Saputra. 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Rajawali.
- Ndraha Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka
Cipta,
- Labolo Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintah, Suatu Kajian, Teori,
Konsep, danPengembangannya*. Jakarta : Raja Garfindo Persada.

- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Adminstrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Utama, Prabawa. 2001. *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Indonesia-Hill Co.
- Umur Tirtaraharja. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Yusnani Hasyimzoem. M. Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoiriah. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Iskratinah. 2007. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara*. makalah.
- Marcus Lukman. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi. Bandung. universitas Padjajaran.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

D. Internet

Pengertian

Analisis

Data

melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> diakses
pada tanggal 20 Agustus 2024 jam 15.10 WIB